

**DAMPAK KERJA SAMA KEAMANAN ANTARA INDONESIA-BELANDA
TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional

Oleh:

MUH. FAIQ QUSHAYYI

E061181339

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KERJASAMA KEAMANAN ANTARA INDONESIA-BELANDA TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA

N A M A : MUH. FAIQ QUSHAYYI

N I M : E061181339

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 19 September 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,

Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KERJASAMA KEAMANAN ANTARA INDONESIA-BELANDA TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA

N A M A : MUH. FAIQ QUSHAYYI

N I M : E061181339

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.JP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Faiq Qushayyi
NIM : E061181339
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“DAMPAK KERJA SAMA KEAMANAN ANTARA INDONESIA-BELANDA TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA”** merupakan hasil karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan jika Sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan




Muh. Faiq Qushayyi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ala Kulli Haal, tiada daya dan tiada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung, sesungguhnya apapun yang ada dalam diri termasuk kemampuan untuk menyelesaikan tulisan dan menyelesaikan masa studi ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah yang maha suci dan maha tinggi yang menurunkan pertolongan dan bantuannya.

Alhamdulillah, saya sebagai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Dampak Kerja Sama Keamanan Antara Indonesia-Belanda Terhadap Peningkatan Keamanan Siber di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Saya berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi sebuah referensi mengenai kerja sama Indonesia dan Belanda dalam bidang keamanan khususnya dalam keamanan siber. Penulis sadar akan kekurangan yang masih dimiliki dalam skripsi ini, hal itu tentu saja tidak lepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis. Maka dari itu, penulis sangat terbuka dan bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi kedepannya, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis dapat dihubungi melalui *email* **muhammadfaiqq0@gmail.com**.

Terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk kedua orang tua, **Muh. Rachmat Azis** dan **Nurhandayani**, tulisan dan gelar ini sepenuhnya adalah buah dari keberhasilan keduanya dalam membesarkan dan mendidik dengan sebaik-

baiknya didikan. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc dan Rektor sebelumnya, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si dan Dekan sebelumnya, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si dan seluruh staf fakultas.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.
4. Bapak Muhammad Nasir Badu, S.Sos.,M.Hum.,Ph.D. selaku pembimbing 1 serta bapak Agussalim Burhanuddin S. IP, MIRAP selaku pembimbing 2 yang telah memberikan banyak masukan terhadap skripsi ini.
5. Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Drs. Patrice Lumumba, MA, Drs. H.M Imran Hanafi, MA.,M.Ec, Seniwati,Ph.D, (Alm) Drs. Aspiannor Masrie,M.Si, Dr. H. Adi Suryadi., MA, Drs. H. Husain Abdullah, M.Si, Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si, Burhanuddin,S.IP.,M.Si, Agussalim,S.IP.,M.Si, Ishaq Rahman,S.IP., M.Si, Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, Aswin Baharuddin, S.IP.,MA, Bama Andika Putra,S.IP, MIR, Abdul Razaq Cangara,S.IP, M.Si, MIR, Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM juga seluruh Staff

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, serta seluruh dosen dari fakultas lain yang sempat mengajar saya.

6. Saudara Munif Arif Ranti yang sedari awal semenjak proposal hingga skripsi senantiasa memberikan masukan dan dukungan, juga yang salah satu yang menjadi otak dari skripsi yang telah selesai ini.
7. Saudari Astrid Risa Miranti yang juga sedari awal dan sampai selesai juga selalu memberikan masukan dan dukungan dan selalu ada.
8. Tante Titin yang juga selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
9. Sobat DPP Himahi Kanan alias Vivek S.Ip, Andi Alan Galan S., Alif, Ihza, Randika, Farhan, Ibnu, Panji
10. Senpai Muhamad Amin teman berkelahi dan berkeliling Indonesia, asek.
11. Rumah UKM Shorinji Kempo Unhas, senpai Rahman, senpai fitri, senpai aidil, senpai Rahim, senpai dila, senpai Jusman, irawan, nisa, nia, agung, rini, anti, faidah, uni, rafikah, aisyah, intan, cahaya dan kenshi-kenshi lainnya.
12. Sobat HI Unhas Angkatan 2018, Reforma
13. Seluruh teman-teman Forbes UKM, Anas, Waldy, Rani, Meta, Alan, Alamsyah, rana, faza, wilda dan lain-lainnya.
14. The one and only Pak Mardon
15. Teman-teman Stuvo Batch 1
16. Teman-teman dari Pusat Riset Mahasiswa (PRISMA) FISIP Unhas
17. Teman-teman KKN Gel. 105 Birkan 5

18. Tempat Magang Kantor Urusan Internasional, Mam karmila, Kak dewa dan kak nasrah,
19. Para akhiy MPM dan Ibnu Khaldun
20. Serta teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan namanya, tapi kalian semua luar biasa!!

ABSTRAK

Muh. Faiq Qushayyi (E061181339), "Dampak Kerja sama Keamanan Siber antara Indonesia dan Belanda terhadap Peningkatan Keamanan Siber di Indonesia", di bawah bimbingan **Muhammad Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D.** selaku dosen pembimbing I, dan **Agussalim Burhanuddin S. IP, MIRAP** selaku dosen pembimbing II pada departemen ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerja sama keamanan Indonesia dan Belanda serta bagaimana dampak kerja sama keamanan antara Indonesia dan Belanda terhadap peningkatan keamanan siber Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Adapun dalam menganalisa bentuk kerja sama keamanan antara Indonesia dan Belanda serta Dampaknya terhadap peningkatan keamanan siber Indonesia menggunakan konsep keamanan nasional dan kerja sama bilateral. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bentuk kerja sama keamanan siber antara Indonesia dan Belanda ini dilakukan dalam berbagai bidang kerjasama seperti dialog, pertukaran kunjungan, kerjasama materiil, pertukaran informasi dan pengalaman, penguatan hubungan angkatan bersenjata, serta kerjasama pengembangan sumber daya manusia dan dilakukan dalam berbagai bidang mengikuti perkembangan dinamika ancaman keamanan global. Kemudian program kerjasama keamanan siber yang dilakukan ialah *The 1st Cybersecurity Dialogue Indonesia-Belanda*, *StuNed Scholarship Program* dan *Evidence-Based Cybersecurity Policy Making Training Program* dan Kerjasama Pembangunan Center of Excellence (CoE) Cyber Security. Kemudian dampak daripada kerjasama keamanan ini terhadap peningkatan keamanan siber di Indonesia ialah program-program kerjasama yang dilakukan memiliki manfaat guna meningkatkan kapasitas siber Indonesia, baik dalam bidang hukum maupun kebijakan siber serta adanya peningkatan kapasitas teknis melalui program pelatihan siber.

Kata Kunci : Keamanan Siber, Kerja sama bilateral, Aktor Negara, Kerja sama Keamanan

ABSTRACT

Muh. Faiq Qushayyi (E061181339), "The Impact of Cyber Security Cooperation between Indonesia and the Netherlands on Increasing Cyber Security in Indonesia", under the guidance of Muhammad Nasir Badu, S.Sos.,M.Hum.,Ph.D. as supervisor I, and Agussalim Burhanuddin S. IP, MIRAP as supervisor II at the department of international relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to determine the form of security cooperation between Indonesia and the Netherlands and the impact of security cooperation between Indonesia and the Netherlands on improving Indonesia's cyber security. In this research the author used qualitative research methods by collecting data through literature study. Meanwhile, in analyzing the form of security cooperation between Indonesia and the Netherlands and its impact on improving cyber security, Indonesia uses the concepts of national security and bilateral cooperation. The results of this research found that this form of cyber security cooperation between Indonesia and the Netherlands was carried out in various areas of cooperation such as dialogue, exchange of visits, material cooperation, exchange of information and experience, strengthening relations between the armed forces, as well as human resource development cooperation and was carried out in various ways. field follows the development of the dynamics of global security threats. Then the cyber security cooperation programs carried out are The 1st Cybersecurity Dialogue Indonesia-Netherland, StuNed Scholarship Program Evidence-Based Cybersecurity Policy Making Training Program and Cooperation for the Development of a Cyber Security Center of Excellence (CoE). Then the impact of this security cooperation on improving cyber security in Indonesia is that the cooperation programs carried out have the benefit of increasing Indonesia's cyber capacity, both in the fields of law and cyber policy as well as increasing technical capacity through cyber training programs.

Keywords: *Cyber Security, Bilateral Cooperation, State Actors, Security Cooperation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Teknik Pengumpulan Data	9
3. Jenis Data	9
4. Teknik Analisis Data	10
5. Metode Penulisan	10
E. Kerangka Konseptual	10
1. Keamanan Nasional	10
2. Kerja sama Bilateral	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Keamanan Nasional	16
B. Kerja Sama Bilateral	23
BAB III KEAMANAN SIBER DAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-BELANDA	32

A. Keamanan Siber	32
B. Hubungan Bilateral Indonesia dan Belanda	45
BAB IV DAMPAK KERJA SAMA KEAMANAN INDONESIA DAN BELANDA TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA	54
A. Bentuk Kerja Sama Keamanan Indonesia dan Belanda	54
1. <i>The 1st Cybersecurity Dialogue Indonesia-Belanda</i>	60
2. <i>StuNed Scholarship Program Evidence-Based Cybersecurity Policy Making Training Program</i>	63
3. Kerjasama Pembangunan <i>Center of Excellence (CoE) Cyber Security</i>	66
B. Dampak Kerja Sama Keamanan antara Indonesia dan Belanda terhadap Peningkatan Keamanan Siber Indonesia Belanda	67
1. Peningkatan Kapasitas Hukum Siber Indonesia	69
2. Peningkatan Kapasitas melalui Diskusi dan Berbagi Informasi	73
3. Peningkatan Kapasitas Teknis melalui Program Pelatihan Siber	76
BAB V: PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dimensi Keamanan dalam Pandangan Tradisional dan Non Tradisional 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Jumlah Pengguna Internet di Dunia 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi ini membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Adanya internet menjadikan hubungan komunikasi antar manusia di seluruh dunia kini semakin mudah dan cepat tanpa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dunia Internet (*cyberspace*) ini menawarkan berbagai kesenangan, keuntungan, serta kemudahan tanpa perlu susah payah menggerakkan badan ataupun berpergian untuk memperoleh sesuatu. Seperti halnya memperoleh informasi, menikmati musik, mencari literatur, *teleshopping*, *teleconference*, *e-commerce* dan lain sebagainya (Fuady, 2005). Penggunaan internet ini telah memasuki berbagai bahkan hampir keseluruhan lini kehidupan manusia seperti kehidupan sosial masyarakat, Kesehatan, pendidikan, termasuk pemerintahan atau pengurusan negara. Pada tahun 2020, pengguna internet di seluruh dunia mencapai lebih dari 4,5 miliar jiwa dari total jumlah penduduk sekitar 8 miliar, lebih dari setengah populasi manusia di dunia telah terhubung ke internet. Pengguna internet juga terus meningkat di seluruh bagian dunia, khususnya di Asia yang meningkat tajam sejak tahun 2006 (Our World In Data, 2022).

Namun, keberadaan internet atau *cyberspace* ini juga memunculkan berbagai macam penyimpangan seperti kejahatan yang memanfaatkan internet atau juga disebut sebagai kejahatan siber atau kejahatan dunia maya

(*cybercrime*). *Cyber Crime* merupakan aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer baik itu dari segi alat yang digunakan, sasaran kejahatan, ataupun tempat berlangsungnya kejahatan (Basmatulhana, *Cyber security atau Keamanan Siber: Pengertian, Jenis, dan Ancamannya*, 2022). Penggunaan internet yang terus meningkat di seluruh sektor kehidupan manusia yang kemudian disertai dengan ancaman kejahatan siber dan juga kerugian yang dihasilkannya, tentunya menjadikan kejahatan ini menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas dalam isu-isu keamanan nasional setiap negara di dunia. Negara saat ini tidak lagi hanya perlu untuk memiliki keamanan di sektor militer, politik, ekonomi, lingkungan dan lain sebagainya, namun sektor keamanan siber ini pun juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. *Conference of States Parties UNTOC* pada tahun 2010 juga telah mengidentifikasi bahwa kejahatan siber ini termasuk sebagai salah satu dari *New Emerging Crimes* dan bahkan juga telah berkembang menjadi salah satu ancaman utama dari kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia (Rosy, 2020). Negara-negara saat ini juga telah banyak yang mengkoneksikan data-data dan kontrolnya terhadap beberapa sektor melalui internet, sehingga selain menghadapi ancaman secara fisik, negara pun juga menghadapi ancaman yang berasal dari ruang siber sehingga negara perlu untuk juga mengembangkan kekuatan dalam bidang teknologi dalam hal ini teknologi siber atau bisa juga kita katakan bahwa negara juga perlu untuk memastikan keamanannya di ruang siber. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keamanan siber oleh

pemerintah sebagai bagian dari penjagaan keamanan nasional dikarenakan untuk menangani kejahatan siber diperlukan keamanan siber yang mumpuni.

Kejahatan siber ini bersifat global dan sering kali terjadi melintasi batas negara atau bersifat transnasional sehingga kejahatan siber ini terkadang begitu sulit untuk dideteksi termasuk bagaimana penentuan hukum yang berlaku terhadap pelakunya (Harruma, 2022). Transnasionalisme dari kejahatan siber menjadikan kejahatan ini pada dasarnya begitu sulit bahkan terkadang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kerja sama dengan negara-negara lainnya. Kerja sama internasional baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral dapat memberikan kemudahan dalam penanganan kejahatan siber yang terjadi baik di suatu negara maupun kawasan.

Indonesia sendiri saat ini merupakan negara dengan penggunaan internet yang sangat tinggi. Pengguna internet Indonesia pada Maret tahun 2021 telah mencapai 212,35 juta, angka ini menjadikan Indonesia berada di urutan ketiga pengguna internet terbanyak di Asia (Kusnandar, 2021). Penggunaan internet yang begitu tinggi, termasuk letak negara Indonesia yang strategis dan masyarakatnya yang banyak dan beragam, menjadikan peluang ancaman terjadinya kejahatan siber di Indonesia tentunya juga akan sangat tinggi. Pemerintah Indonesia pun juga menyadari akan hal ini, sehingga pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai langkah guna meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

Pengembangan keamanan siber di Indonesia di inisiasi pada tahun 2007 yang diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan adanya kepastian hukum

dengan dikeluarkannya peraturan Menteri komunikasi dan informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007/21 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. Peraturan tersebut mengalami beberapa kali revisi yang pada akhirnya kemudian menghasilkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/12/2010. Dalam peraturan tersebut, turut diatur terkait pembentukan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)*, yakni tim yang bertugas untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Namun, tidak hanya sampai disitu, berbagai serangan siber yang terjadi secara global terkhusus kepada Indonesia termasuk serangan terhadap institusi pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia perlu untuk lebih waspada terhadap isu keamanan siber ini dikarenakan telah terkait dengan keamanan nasional. Sehingga kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara, 2017) dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara, 2017), pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang kemudian menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional di bidang keamanan siber, yang kemudian bertugas menyelenggarakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan

menggunakan, mengembangkan, dan memantapkan seluruh elemen yang terkait dengan keamanan siber nasional. Dalam strategi keamanan siber nasional BSSN, terdapat 7 fokus area kerja yang salah satunya ialah kerja sama internasional (Materi Strategi Keamanan Siber Nasional). Indonesia merupakan negara yang aktif dalam berbagai forum PBB termasuk dalam Konferensi Anggota PBB khususnya yang membahas terkait Kejahatan Transnasional Terorganisir yang menetapkan lima unsur kejahatan baru yang harus mendapat perhatian termasuk kejahatan siber. Indonesia sendiri juga melalui BSSN telah melakukan berbagai kerja sama keamanan siber baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral seperti di ASEAN Regional Forum, dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Pemerintah kerajaan Inggris dan termasuk pula pemerintah Belanda.

Belanda sendiri merupakan sebuah negara dengan pertukaran internet terbesar di dunia yaitu *Amsterdam Internet Exchange* (AMS-IX) dan Belanda juga salah satu negara dengan tingkat konektivitas internet tertinggi di dunia dan salah satu pasar internet paling kompetitif di dunia. Oleh karena itu, kejahatan dunia maya, gangguan layanan online serta spionase digital juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda berusaha tidak hanya membangun kesadaran keamanan siber tetapi juga secara aktif memerangi ancaman siber (Privacy Shield Framework, 2017).

Hubungan antara Indonesia dan Belanda memiliki latar belakang dan sejarah yang unik, mulai dari zaman kolonialisme sampai saat ini banyak dinamika yang terjadi antar kedua negara ini. Hubungan bilateral Indonesia dan

Belanda secara umum mulai menguat sejak adanya pengakuan oleh Belanda secara moral dan politik atas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang disampaikan melalui pernyataan menteri luar negeri Ben Bot pada tahun 2005. Sejak saat itu, terjadi peningkatan intensitas kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang, terjadi peningkatan tren nilai perdagangan antara kedua negara selama 5 tahun terakhir (2006-2010) adalah 8.46 % total nilai perdagangan selama periode tersebut mencapai US 18,68 Milyar atau rata-rata per tahun US 3,73 Miliar (Badan Pembinaan Hukum Nasional & Manusia, 1945).

Hingga saat ini, Kerja sama antara Indonesia dan Belanda banyak dilakukan mulai dari bidang Transportasi, perdagangan, investasi, infrastruktur, maritim, pertanian, pariwisata, Pendidikan, termasuk juga khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2019). Kita bisa melihat bahwa Kerja sama antara Indonesia dan Belanda sampai saat ini terus meningkat dan mengikuti perkembangan daripada isu-isu serta tantangan era yang terus berubah sampai saat ini. Di era Globalisasi dengan hadirnya teknologi internet yang kemudian memberikan tantangan yaitu dunia siber yang terus menerus berkembang dan juga mempengaruhi berbagai kehidupan sosial lainnya, tentunya Kerja sama di bidang siber menjadi bidang Kerja sama yang perlu untuk diperhatikan oleh kedua negara demi lancarnya keberlangsungan Kerja sama antara kedua negara ini.

Kerja sama siber antara Indonesia dan Belanda sendiri, dimulai sejak LOI ditandatangani oleh kepala BSSN Djoko Setiadi sebagai representatif dari

pemerintah Indonesia dan juga Stephanus Abraham (Stef) Blok Menteri Luar Negeri Belanda, di Jakarta pada tahun 2018. Setelah penandatanganan LOI tersebut beberapa kerja sama kemudian dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yang Kerja sama ini tentunya akan memberikan manfaat kepada kedua negara khususnya Indonesia dalam hal peningkatan keamanan siber. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini tertarik untuk melihat, meneliti, dan membahas terkait bentuk dan dampak daripada Kerja sama keamanan siber antara Indonesia dan Belanda tersebut dalam judul **“Dampak Kerja sama Keamanan antara Indonesia dan Belanda terhadap Peningkatan Keamanan Siber Indonesia”**

B. Batasan dan rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus terhadap peran kerja sama *State actor* yakni Indonesia dan Belanda dalam bidang keamanan sampai pada tahun 2022. Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yakni :

1. Bagaimana bentuk kerja sama keamanan Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana dampak kerja sama keamanan antara Indonesia-Belanda terhadap peningkatan keamanan siber Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni :

1. Mengetahui bentuk kerja sama keamanan Indonesia dan Belanda
2. Mengetahui dampak kerja sama keamanan antara Indonesia-Belanda terhadap peningkatan keamanan siber Indonesia

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk Kerjasama dan Dampak daripada Kerjasama keamanan Indonesia dan Belanda terhadap peningkatan keamanan siber Indonesia
2. Dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi sumber referensi tambahan bagi para mahasiswa dalam mengkaji studi hubungan internasional.
3. Dengan adanya penelitian ini semoga mampu memberikan pemahaman tentang konsep keamanan siber
4. Mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana Kerjasama keamanan nasional dua negara dan pengaruhnya terkhusus dalam keamanan siber Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian dimana prosedur statistik dan bentuk-bentuk hitungan lainnya tidak digunakan dalam menemukan hasil penelitian. Dan penelitian kualitatif ini berusaha menafsirkan makna daripada sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif daripada peneliti sendiri.

Penelitian kualitatif dimulai dengan gagasan yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini menentukan

bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Metode kualitatif bersifat dinamis, sehingga perubahan, penambahan, dan penggantian selalu memungkinkan selama proses analisis (Wibisono, 2019). Penelitian dengan metode kualitatif ini adalah untuk menggambarkan Dampak kerja sama bilateral antara Indonesia dan Belanda dalam bidang keamanan siber terhadap peningkatan keamanan siber di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik studi pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan. Adapun data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian (McNabb, 2015)

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini ya itu jenis data sekunder yang dimana merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Adapun data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, website dan sebagainya yang relevan dengan penelitian terkait.

4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang dapat menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian direduksi terlebih dahulu kemudian disajikan untuk menggambarkan kondisi masalah yang diteliti. Akhirnya, kami menyajikan kesimpulan yang secara singkat menguraikan temuan penelitian (McNabb, 2015).

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Rekaman fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan biasanya ditulis pada fakta yang lebih spesifik atau spesifik (Wekke, 2019). Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu penelitian yang lebih spesifik berdasarkan masalah yang dihadapi.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, guna menjelaskan dan menganalisis data yang didapatkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep keamanan nasional dan kerja sama bilateral.

1. Keamanan Nasional

Keamanan secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *securus* (se cura) yang memiliki arti terbebas dari bahaya dan terbebas dari

ketakutan. Kata ini juga dapat bermakna dari gabungan kata se (tanpa) dan curus (kegelisahan) yang berarti tanpa kegelisahan (Azizah, 2020). Charles Maier (1990), menyatakan bahwa keamanan nasional lebih tepat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan kondisi dalam dan luar negeri yang dianggap perlu oleh opini publik suatu komunitas tertentu untuk menentukan nasib sendiri atau otonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan suatu negara (Romm, 1993)

Dalam konteks negara, keamanan merupakan kebutuhan dasar untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan nasional, serta untuk mempertahankan eksistensi suatu negara dengan menggunakan berbagai kekuatan seperti politik, ekonomi, militer dan sebagainya serta dapat pula dengan pengembangan diplomasi dalam menghadapi berbagai ancaman baik itu eksternal maupun internal suatu negara (Darmono, 2016). Konsep keamanan nasional ini lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam hal bagaimana melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan/atau dari dalam negara tersebut.

Keamanan nasional, bisa juga merujuk pada kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa terhadap ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Guna mewujudkan keamanan nasional, negara perlu untuk memiliki keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. dikarenakan ancaman keamanan saat ini tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, atau berasal dari aspek tradisional seperti militer saja namun bisa juga datang dari orang

atau organisasi di luar dari aktor negara dan juga bisa berasal dari aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, lingkungan, dan bahkan saat ini juga bisa berasal dari dunia siber.

Dalam buku *Security, A New Framework for analysis* karya Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, Keamanan dibagi dalam 5 sektor yaitu Militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan sektor politik, yang dimana pembagian ini berdasarkan pada perkembangan dari konsep keamanan itu sendiri yang pada awalnya hanya berada di satu aspek saja yaitu aspek militer. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep mengenai keamanan nasional ini pun juga berkembang sangat jauh.

Diskursus kontemporer saat ini banyak memberikan definisi keamanan yang lebih fleksibel dan longgar, dengan memasukkan unsur dan perspektif yang oleh diskursus tradisional tidak dimasukkan. Caroline Thomas dan Jessica Mathews menyampaikan bahwa keamanan bukan hanya berkaitan dengan *nexus military-external* tapi juga menyangkut dimensi-dimensi lainnya yang dimensi ini menentukan eksistensi suatu negara seperti bagaimana upaya memantapkan keamanan internal melalui bina bangsa, fasilitas kesehatan, ketersediaan pangan, perdagangan, uang, maupun melalui pengembangan senjata nuklir (Anggoro, 2003).

Pasca berakhirnya era perang dingin, konsep dan isu keamanan mengalami pergeseran persepsi ancaman yang semula lebih kepada ancaman militer menjadi ancaman multi dimensi yang mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya yang hal ini juga

kemudian mendorong terjadinya revolusi paradigma di sektor keamanan yang semula lebih berorientasi kepada negara (*State Centered Security*) menjadi berorientasi kepada masyarakat (*People centered Security*) (Darmono, 2016). Konsep keamanan tradisional lebih menitikberatkan kepada negara (*state*) sebagai aktor utama dan juga penggunaan militer dalam penanganannya. Pendekatan ini didominasi oleh paham realisme yang mengatakan bahwa “*security is the absence of military threat or the protection of the nation from external overthrow or attack*” (Azizah, 2020). Konsep keamanan non-tradisional tidak hanya berfokus pada negara, namun keamanan diartikan sebagai upaya untuk bagaimana melindungi setiap individu, kelompok, lingkungan, serta keberadaan bumi itu sendiri. Berdasar pada hal ini, kita bisa melihat bagaimana luasnya konsep dari keamanan nasional itu sendiri khususnya pada era kontemporer seperti sekarang ini.

Keamanan siber sendiri lahir daripada konsep keamanan non-tradisional itu sendiri yang dimana ia bersifat lintas disiplin, dalam artian bahwa permasalahan keamanan siber tidak hanya dapat diatasi dari aspek teknis semata, namun juga membutuhkan langkah politik suatu negara dalam mengatasi ancaman siber. Keamanan siber dalam studi hubungan internasional berada di ranah politik negara. Regulasi pengaturan kebijakan siber merupakan wewenang negara dan negara memiliki tanggung jawab melindungi lingkungan siber mereka (Lacy & Prince, 2018).

2. Kerja sama Bilateral

Secara konseptual, penanganan ancaman keamanan nasional dalam studi ilmu hubungan internasional, penanganannya dapat dilaksanakan menggunakan prinsip liberalisme yaitu negara bekerja sama dengan negara lain guna membangun institusi internasional agar proses penyusunan norma, kerangka kerja sama dan regulasi keamanan siber dapat diatur secara terorganisir (Cavelty & Wenger, 2019).

Robert Keohane mengatakan bahwa Ketika masing-masing aktor (*states atau non state actors*) melakukan Kerja sama maka mereka akan menyesuaikan perilaku dengan preferensi pihak lain yang aktual dan dapat diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan. Dalam Kerja sama, masing-masing aktor diarahkan pada beberapa tujuan Bersama dan juga kerja sama memberikan para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan, hal ini merupakan dua elemen penting dalam Kerja sama utamanya Kerja sama bilateral (Bakri, 2017).

Kerja sama dapat terjadi melalui berbagai konteks yang berbeda. sebagian besar interaksi yang terjadi antara dua pemerintah yang mempunyai kepentingan atau keduanya menghadapi masalah yang serupa secara bersamaan. Model kerja sama lainnya ialah yang dilakukan oleh masing-masing negara yang mereka diwadahi organisasi dan perjanjian internasional.

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara untuk mencapai kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Kerja

sama bilateral adalah kerja sama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antara kedua negara. Sebagian besar kerja sama internasional berlangsung secara bilateral. Contohnya seperti, penandatanganan atau perjanjian, tukar menukar duta besar, kunjungan kenegaraan dan lain sebagainya.

Beberapa organisasi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan bahwa kerja sama antar anggota organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip mengakui kedaulatan masing-masing negara. Kerja sama bilateral mengacu pada kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dua negara berdaulat dalam rangka mencari solusi bersama atas masalah-masalah yang berkaitan dengan kedua negara melalui negosiasi, kesepakatan, dan lain-lain. Kerja sama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan antara dua negara yang saling mempengaruhi, atau terjadinya hubungan timbal balik yang muncul dalam bentuk kerja sama. Masalah utama kerja sama internasional tergantung pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama tersebut dapat mendukung konsep tindakan sepihak dan kompetitif. Kerja sama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan negara, dan keamanan.

Dalam hal peningkatan keamanan siber di Indonesia, adanya Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Belanda dalam bidang keamanan khususnya bidang keamanan siber tentunya diharapkan dapat meningkatkan keamanan siber di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keamanan Nasional

Keamanan secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *secures* (*se cura*) yang memiliki arti terbebas dari bahaya dan terbebas dari ketakutan. Kata ini juga dapat bermakna dari gabungan kata *se* (tanpa) dan *curus* (kegelisahan) yang berarti tanpa kegelisahan (Azizah, 2020). Persoalan keamanan merupakan persoalan yang terus melekat dalam perkembangan kehidupan manusia. Keamanan adalah perlindungan dari, atau ketahanan terhadap, potensi bahaya (atau perubahan paksaan yang tidak diinginkan lainnya) yang disebabkan oleh orang lain, dengan menahan kebebasan orang lain untuk bertindak. Secara sederhana, keamanan merupakan suasana yang ia bebas dari segala bentuk baik itu ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan – sebagai kondisi tidak adanya ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Security is primarily about the fate of human collectivities...about the pursuit of freedom from threat. The bottom line is about survival, but it also includes a substantial range of concerns about the conditions of existence...security is affected by factors in five major sector:military, political, economic, societal, and environmental (Buzan et al., 1998).

Dalam konteks negara, keamanan merupakan kebutuhan dasar untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan nasional, serta untuk mempertahankan eksistensi suatu negara dengan menggunakan berbagai kekuatan seperti politik, ekonomi, militer dan sebagainya serta dapat pula dengan pengembangan diplomasi dalam menghadapi berbagai ancaman baik itu

eksternal maupun internal suatu negara (Darmono, 2016). Konsep keamanan nasional ini lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam hal bagaimana melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan/atau dari dalam negara tersebut.

1. Konsep Keamanan Tradisional

Dalam konsep keamanan tradisional, keamanan secara sederhana dipahami sebagai suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Keamanan merupakan sebuah kondisi yang dimana tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar (Anggoro, 2003). Dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences* juga dikatakan bahwa keamanan merupakan kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. Water Lippman mengatakan bahwa “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital).., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang” (Anggoro, 2003). Pendekatan ini didominasi oleh paham realisme yang mengatakan bahwa “*security is the absence of military threat or the protection of the nation from external overthrow or attack*” (Azizah, 2020). Kita dapat melihat bahwa dalam pengertian tradisional, keamanan nasional memiliki 3 ciri penting yaitu pertama identifikasi “nasional” sebagai “negara”, kemudian ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara, dan yang ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut.

2. Keamanan Non-Tradisional

Pasca berakhirnya era perang dingin, konsep dan isu keamanan mengalami pergeseran persepsi ancaman yang semula lebih kepada ancaman militer menjadi ancaman multi dimensi yang mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya yang hal ini juga kemudian mendorong terjadinya revolusi paradigma di sektor keamanan yang semula lebih berorientasi kepada negara (*State Centered Security*) menjadi berorientasi kepada masyarakat (*People centered Security*) (Darmono, 2016). Jika konsep keamanan tradisional lebih menitikberatkan kepada negara (*state*) sebagai aktor utama dan juga penggunaan militer dalam penanganannya. Konsep keamanan non-tradisional tidak hanya berfokus pada negara, namun keamanan diartikan sebagai upaya untuk bagaimana melindungi setiap individu, kelompok, lingkungan, serta keberadaan bumi itu sendiri. Ancaman militer pun juga saat ini bukan lagi menjadi satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya.

Perkembangan daripada konsep keamanan non-tradisional ini ditandai dengan terjadinya aksi 11 september 2001 di Gedung WTC Amerika Serikat yang kemudian menjadi akhir dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan memunculkan bahwa sumber ancaman tidak hanya berasal dari negara melainkan dapat juga berasal dari yang lain seperti kelompok teroris (Azizah, 2020). Bahkan saat ini, kondisi ketidakamanan lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman yang bersifat non-tradisional dan juga tidak terlihat (*intangible*) yang berupa ancaman ideologi

seperti terorisme dan radikalisme yang tentunya berpengaruh terhadap keamanan nasional daripada suatu negara (Arianto & Anggraini, 2019). Yang menjadi aktor daripada ancaman serta gangguan terhadap keamanan nasional saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga dilakukan oleh aktor-aktor non negara.

Masalah keamanan non-tradisional ini merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang muncul terutama dari sumber-sumber non-militer, seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional. Bahaya-bahaya ini seringkali bersifat transnasional, menentang pemulihan sepihak dan membutuhkan tanggapan yang komprehensif politik, ekonomi, sosial, serta penggunaan kekuatan militer untuk kemanusiaan. Masalah keamanan non-tradisional ini biasanya memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (Caballero & Anthony, 2016).

1. Ancamannya tidak berasal dari persaingan antar negara atau pergeseran keseimbangan kekuasaan.
2. Ancaman sering disebabkan oleh gangguan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan alam yang rapuh dengan konsekuensi yang mengerikan bagi negara dan masyarakat.
3. Konsekuensi dari ancaman ini seringkali sulit dibalik atau diperbaiki.

4. Solusi nasional seringkali tidak memadai sehingga membutuhkan kerja sama regional dan multilateral.
5. Obyek keamanan bukan lagi hanya negara (kedaulatan negara atau keutuhan wilayah), tetapi juga rakyat (kelangsungan hidup, kesejahteraan, martabat), baik pada tingkat individu maupun komunal.

Sektor keamanan bukan lagi dipandang sebagai ranah militer semata, namun telah menjadi ranah multisektor yang menjadikan negara tidak hanya bertujuan mengamankan negaranya saja, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. konsep keamanan non-tradisional lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*) (Darmono, 2016).

Tabel 1 Dimensi keamanan dalam pandangan tradisional dan non tradisional

Dimensi Keamanan	Keamanan tradisional	Keamanan non-tradisional
<i>The Origin of Threat</i> (asal ancaman)	Ancaman berasal dari luar (internasional)	Ancaman berasal dari dalam (domestik) dan luar (internasional)
<i>The Nature of Threat</i> (Sifat ancaman)	Ancaman bersifat militer	Ancaman bersifat nirmiliter
<i>Changing Response</i> (respon)	Pendekatan militer	Pendekatan nirmiliter melalui pendekatan hukum, ekonomi sosial, dan diplomasi
<i>Changing responsibility of security</i> (pihak yang bertanggungjawab)	Negara sebagai aktor tunggal	Aktor keamanan dilihat pada kerja sama

		individu, organisasi, dan pada tataran global
<i>Core values of security</i> (nilai inti)	Objek keamanan adalah kedaulatan dan territorial negara	Objek keamanan adalah penghormatan HAM, lingkungan, kehidupan sosial dan keamanan insani

Sumber: (Azizah, 2020)

Meskipun pada konsep keamanan non-tradisional ini keamanan tidak lagi bersifat *State Centered Security*, namun, tentunya negara masih memiliki andil yang besar dalam hal mengamankan negaranya ataupun wilayahnya. Jude Blanchette dalam jurnal “*Ideological Security as National Security*” menuliskan bahwa Pandangan Keamanan Nasional Keseluruhan memperhitungkan keamanan tradisional dan non-tradisional baik itu yang berkaitan dengan negara, masyarakat, individu ataupun subjek lainnya, namun tetap negara-bangsa sebagai subjek utama dalam hal ini. Pandangan keamanan nasional keseluruhan juga melihat pemeliharaan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan sebagai tujuan dan orientasi nilai keamanan. Ia juga melihat keamanan rakyat sebagai tujuannya, dan semua upaya dilakukan untuk rakyat. Dengan demikian, pandangan ini berupaya menggabungkan nilai-nilai “keamanan nasional” dan “keamanan manusia”(Blanchette, 2020).

Diskursus keamanan non-tradisional ini memiliki definisi yang fleksibel dan longgar dikarenakan terdapat unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Caroline Thomas dan Jessica Mathews mengatakan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan *nexus military-*

external saja, namun juga menyangkut dimensi-dimensi keamanan lainnya yang menentukan eksistensi sebuah negara termasuk upaya pemantapan keamanan internal melalui bina bangsa, fasilitas kesehatan, perdagangan, ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Thomas dan Mathews juga mengakui bahwa terdapat ancaman non-militer terhadap keamanan nasional suatu negara. Namun, ia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi yang menganggap bahwa negara sebagai entitas yang paling penting. Mungkin saja hakikat sebuah ancaman lebih kepada negara namun tidak secara langsung terhadap warganegara, sebaliknya mungkin pula sebuah ancaman terletak pada kehidupan warganegara namun tidak sampai kepada ancaman terhadap negara. Jadi dalam hal ini, titik temu antara diskursus tradisional dan non tradisional ini yaitu *state adequatness*, yaitu pemerintah sebagai perwakilan masyarakat yang melaksanakan kebijakan negara, memiliki keharusan untuk memenuhi elemen kenegaraan yang memadai, terutama menciptakan perimbangan antara kemampuan menggunakan kekerasan (*coercive capacity*), kekuatan infrastrukturnal (*infrastructural power*), dan legitimasi tanpa syarat (*unconditional legitimacy*) (Anggoro, 2003).

Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa, meskipun keamanan saat ini sifatnya non-tradisional ataupun lebih berorientasi kepada *People centered Security*, namun keamanan non-tradisional yang muncul saat ini juga masih memerlukan penanganan oleh negara. Dalam arti lain, negara masih memegang peranan penting dan utama dalam menangani ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional ini.

B. Kerja sama Bilateral

Saat ini, semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Oleh karena itu, negara-negara melakukan kerja sama dalam hal mencapai kebutuhan tersebut. Kerja sama merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial, bekerja sama berarti bekerja Bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan bersama, kerja sama antar negara disebut juga sebagai kerja sama internasional.

Hubungan dan kerja sama internasional pun juga muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya (Zulkifli, 2012). Kerja sama dapat terjadi ketika suatu negara tidak mampu untuk mencapai tujuannya sendiri, sehingga terjadi adanya ketergantungan dari masing-masing negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya sehingga suatu kerja sama akan tercipta.

Kerja sama internasional merupakan sebuah bentuk pandangan tentang bagaimana dua atau lebih kepentingan, nilai ataupun tujuan yang menghasilkan sesuatu dalam sebuah bentuk pertemuan, di promosikan serta dipenuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan, pandangan atau harapan yang ingin dicapai oleh negara diputuskan dalam satu kebijakan bersama dengan negara lainnya, dibantu oleh negara-negara lainnya sesuai tujuan, nilai,

persetujuan, sesuai yang dihadapi (Zulkifli, 2012). Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka

Kalevi Jaakko Holsti juga berpendapat bahwa : (Zulkifli, 2012)

International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics.

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerja sama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak

dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerja sama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerja sama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki 2 syarat utama, yaitu pertama adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerja sama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen.

Pelaksanaan kerja sama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerja sama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerja sama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerja sama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Kerja sama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan

sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya (Zulkifli, 2012).

Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya kerja sama suatu negara dengan negara lainnya dalam lingkup global yang diantaranya :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan minimalnya biaya dan keterbatasan produksi yang di keluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat
2. Efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan Bersama
3. Minimalisir kerugian setiap tindakan satu negara yang kemudian berdampak kepada negara lainnya.

Kerja sama internasional yang dilakukan hanya oleh dua negara disebut dengan kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral terjadi jika sebuah kerja sama dilakukan oleh dua negara guna mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing yang disebabkan karena suatu permasalahan yang sama yang tidak dapat diatas oleh masing-masing negara tersebut (Jelita et al., 2020). K.J Holsti juga menuturkan bahwa selain adanya kepentingan yang mendasari sebuah kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi, dalam kerja sama juga perlu untuk menyepakati bagaimana cara dan juga apa yang menjadi tujuan bersama yang ingin dicapai dalam kerja sama tersebut (Jelita et al., 2020).

Dalam kamus politik internasional, menurut Didi krisna hubungan bilateral adalah kondisi yang menggambarkan mengenai hubungan yang saling memengaruhi atau dapat juga dikatakan bahwa adanya hubungan

timbang balik diantara kedua negara yang bekerja sama (Agita Suryadi, 2015). K.J Holsti juga mengemukakan bahwa yang mendasari suatu negara melakukan kerja sama yaitu karena adanya problematika yang menimbulkan ancaman keamanan Bersama dan juga untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif yang diperbuat oleh individual negara yang memberikan dampak terhadap negara lain (Zaimmudin, 2020). Kerja sama bilateral tidak hanya membahas mengenai kerja sama ekonomi, sosial dan politik dan yang lainnya. Kerja sama bilateral memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan juga termasuk menjaga hubungan harmonis antar negara (Jelita et al., 2020). Krauss dan Pempel mendefinisikan kerja sama bilateral sebagai hal yang dilakukan oleh dua (pemerintah) negara yang mempunyai kepentingan dalam meningkatkan beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, ataupun keamanan. (Jelita et al., 2020).

Dari beberapa definisi diatas, dapat kita lihat bahwa Kerja sama bilateral pada dasarnya terjadi akibat adanya suatu masalah atau isu yang sama yang dihadapi oleh dua negara, sehingga mereka melakukan kerja sama guna untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing, dengan cara dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian Kerja sama tersebut dapat meningkatkan aspek-aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, politik ataupun keamanan dari negara yang bekerja sama tersebut. Setiap negara yang melakukan kerja sama, akan merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara dalam kerja sama tersebut. Kebijakan yang dibuat ini atas dasar kepentingan nasional sebuah

negara, yang dibentuk oleh para stakeholder negara tersebut dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang telah dituangkan dalam kepentingan nasional (Rudy, 2002).

Dalam penelitian ini, isu kejahatan siber yang sama-sama dihadapi oleh Indonesia dan Belanda menjadikan kedua negara tersebut melakukan kerja sama dalam menghadapi persoalan tersebut. Kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya dapat meliputi berbagai bidang seperti Pendidikan, ekonomi, teknologi dan juga pertahanan serta keamanan. Kerja sama juga dapat berupa transfer ilmu pengetahuan, pendanaan, penegakan hukum yang diakibatkan karena penegakan hukum dalam suatu negara sendiri tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan akibat wewenang yang terbatas dalam mengintervensi suatu kejahatan tertentu. (Jelita et al., 2020). Kerja sama bilateral itu sendiri dapat berupa :

1. Penandatanganan atau perjanjian

Kerjasama bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau pertukaran dua dokumen, nota/surat diplomatik ataupun dalam bentuk lain yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui dan menerima bentuk hubungan yang dilakukan.

2. Tukar menukar Duta Besar.

Adanya hubungan bilateral yang terjadi antar kedua negara juga dapat ditandai dengan saling kunjungannya duta besar kedua

negara tersebut. Duta besar yang dimaksud juga dapat dikatakan pejabat setingkat menteri yang ditempatkan di negara asing yang bertugas untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya.

3. Kunjungan kenegaraan.

Kunjungan kenegaraan ialah kunjungan resmi yang dilakukan oleh seorang kepala negara ke negara lainnya. Kunjungan kenegaraan ini biasanya ditujukan untuk ajang perkenalan diri atau mengawali suatu perjanjian kerja sama kedua negara dalam suatu bidang tertentu.

(Rudy, 2002)

Kejahatan siber sendiri adalah kejahatan yang pada dasarnya tidak dapat diselesaikan tanpa adanya Kerja sama internasional, dikarenakan kejahatan siber ini biasanya bersifat transnasional yang ialah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan baik itu pelanggaran hukum perdata maupun pidana yang dimana kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, dan kejahatan tersebut dapat pula ditujukan kepada negara, individu ataupun kepada harta benda baik itu milik pribadi maupun negara (Jelita et al., 2020). Sehingga isu kejahatan siber ini dalam penanganannya sangat perlu untuk adanya Kerja sama, sehingga dalam Kerja sama tersebut dapat melibatkan jaringan-jaringan di berbagai negara, sehingga Kerja sama yang dilakukan negara-negara dapat menjadi solusi dari permasalahan keamanan transnasional ini (Hasan, 2018).

Dalam kaitannya dengan keamanan negara, di era perkembangan global saat ini, banyak permasalahan yang tak dapat diselesaikan ataupun di luar jangkauan dan kapasitas negara untuk menyelesaikannya secara tunggal atau individu. Tantangan kontemporer seperti isu-isu transnasional seperti ancaman terorisme, permasalahan lingkungan, migrasi, kejahatan terencana, perdagangan obat dan lain sebagainya. Bahkan, isu keamanan tradisional pun saat ini telah berubah menjadi lebih kompleks yang menjadikan mustahil bagi suatu negara untuk dapat melindungi kepentingan nasionalnya tanpa adanya kerja sama dengan negara lain. Maka dalam hal itu dikenal lah sebuah konsep yang disebut *cooperative security*.

Terkhusus untuk keamanan siber, dalam upaya menciptakan peningkatan keamanan siber yang efektif, pemerintah tentunya harus melakukan diplomasi siber sebagai berikut :

1. Kemitraan atau kerja sama internasional dengan negara lain karena adanya ancaman siber yang memiliki kompleksitas dan lintas negara
2. kerja sama yang melibatkan berbagai unsur di tingkat nasional baik dari kalangan masyarakat maupun swasta
3. penegasan orientasi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia melalui strategi di bidang siber melalui BSSN sebagai pelaksana fungsi diplomasi siber maupun keamanan siber dalam upaya mencapai ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakan hukum siber, budaya keamanan siber, dan keamanan siber pada ekonomi digital

Konsep Kerja sama bilateral dalam penelitian ini akan menjadi salah satu perspektif untuk menganalisis terkait Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Belanda dalam menangani isu kejahatan transnasional yaitu kejahatan siber. Dengan konsepsi ini maka dapat menganalisis apa saja yang menjadi kepentingan yang mendasari terciptanya kerja sama antar kedua negara, termasuk solusi atau sejauh mana komitmen kedua negara dalam mengatasi permasalahan keamanan yang ada yang telah termasuk dalam perjanjian yang telah dibentuk serta apa saja yang menjadi dampak yang didapatkan dari adanya kerja sama tersebut.